

Daftar Pustaka

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Alexander Orakhelashvili, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, (New York; routledge, 2019)
- Anthony Csabafi, *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*, (The Hague, 1971)
- Asofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2006)
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam. Era Dinamika Global*. (Bandung: PT. Alumni, 2003)
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West, 2009)
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003)
- CST Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Internasional*, (Jakarta: Djambatan, 2002)
- Grant V. Mc Clanahan, *Diplomatic Immunity: Principles, Practices, Problems*, (St. Martin's Press, New York, Edition 1989)
- Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik: Kekebalan dan Keistimewaannya*, (Bandung: Angkasa, 2010)
- Elizabeth A. Martin ed., *A Dictionary of Law*, (New York: Oxford University Press, 2002)
- FX Adjie Samekto, *Negara Dalam Tertib Internasional*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 1997)
- Grant V. Mc Clanahan, *Diplomatic Immunity: Principles, Practices, Problems*, (St. Martin's Press: New York, Edition 1989)
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Cambridge: Harvard University Press 2009)
- Haula Adolf, *Aspek Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, (Bandung: Kemi Media 2015)
- I Made Pasek Diantha, dkk, *Buku Ajar Hukum Internasional*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2018)
- International Law Commission, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries*, (United Nations, 2001, ["ARISWA Commentary"])
- _____, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, (United Nations, 2001)
- _____, *Yearbook of the International Law Commission*, 1970, (United Nations, 1975)
- I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990)
- James Crawford, *Brownlie's Principles of Public International Law*, 8th Edition, (Oxford: Oxford University Press, 2013)
- Jawahir Thontowi dan Pranoti Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung: Refika Aditama, 2006)

- J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Justitia Study Group, 2006)
- Koesrianti, ed. *Kedaulatan Negara: Menurut Hukum Internasional*. (Airlangga University Press, 2021)
- Malcolm N. Shaw, *Hukum Internasional, terjemahan oleh Derta Sri Widowati* (Penerbit Nusa Media: Bandung, 2013)
- Mochtar, Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT Alumni, 2003)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Oppenheim-Lauterpacht, *International Law. A Treatise*. (Volume 1 (of 2) Peace, Second Edition, 2012)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Rebecca MM Wallace dan Olga Mmartin-Omega, *International Law*, (London: Sweet and Maxwell, 2013)
- Sefriani, *Hukum Internasional, Edisi Pertama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press (UI-Press), 2007)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)
- Suffry Yusuf, *Hubungan Internasional Dan Politik Luar Negeri* (Jakarta: Pustaka Harapan, 1989)
- Sukotjo Hardiwinoto, *Pengantar Hukum Internasional*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995)
- Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, (Jakarta: Tatanusa, 2013)
- _____, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, (Jakarta: PT Alumni, 2005)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Afabeta, 2011)
- Syahmin, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008)
- Vaughan Lowe dan Malgosia Fitzmaurice, *Fifty years of the International Court Justice*, (New York: Cambridge University Press, 1996)
- Widagdo, Setyo, dan Agis Ardhiansyah. *Kekebalan dan Hak-Hak Istimewa dalam Hubungan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961*. (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020)

KONVENSI DAN PERATURAN

Montevideo Convention on the Rights and Duties of States

Charter of The United Nations

Vienna Convention on Diplomatic Relation

Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973

Draft Article Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang
Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Indonesia
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

JURNAL

- A. Akinyoade, "Ministerial Tenure Stability and National Development: A Comparative Analysis of Nigeria and Indonesia from 1966 to 1999", in W. Bokelmann, O. Akinwumi, U.M. Nwankwo, A.O. Agwuele (eds), *Overcoming African Leadership Challenges and Other Issues*, Berlin: *Mediateam IT Educational Publishers*, (2012) pp. 84-100.
- Arsensius, "Perlindungan Orang Asing dalam Hukum Internasional", *Jurnal Varia Bina Civika*, 2009, hlm.8
- Dammen, Nicholas Tandi. "Kewenangan Perwakilan RI di Luar Negeri." *Indonesian Journal of International Law* 2, no. 4 (2005).
- Center, South. "South-South Cooperation Principles: An Essential Element in South-South Cooperation." *Consulta: 13 de enero de 2018*
- Dewana, Ahmad Sandy, and Akbar Kurnia Putra. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Agen Diplomatik Dari Negara Pengirim Yang Melakukan Spionase Di Negara Penerima." *Jurnal Risalah Hukum* (2021), hlm. 54
- Hollin Dickerson, "Minimum Standarts", *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2010
- Jaya, Lastri Timor, and Putu Tuni Caka Bawa Landra. "Pertanggungjawaban Negara Pengirim Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pejabat Diplomatik." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1-15.
- Josesa, Agato Kevindito, Peni Susetyorini, and Kholis Roisah. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyerangan Duta Besar Amerika Serikat di Korea Selatan)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-16.
- Lampus, Jessica Cindy. "Akibat Hukum Bagi Diplomat Yang Melakukan Tindakan Melawan Hukum Pada Saat Melaksanakan Tugas." *Lex Et Societatis* 8, no. 1 (2020), hlm. 5
- Maftai, Jana. "Sovereignty in International Law." *Acta U. Danubius Jurnal*. (2015), hlm. 54.
- Mahantesh G. S., "State Responsibility- A Study with Respect to Treatment of Aliens", *International Journal of Legal Developments and Allied Issues*, Vol 4, No.1, 2018, hlm. 65
- Makaramah, "Pengertian, Sejarah, dan Sumber Hukum Diplomatik", *Artikel Lepas Tahun 2015*
- Othman, Muhammad Fuad, and Ismail Bello. "Indonesia-Nigeria Foreign Economic Relations: A Partnership for Economic Development." *Journal of Economic Cooperation & Development* 40, no. 2 (2019): 59-75.

- Rahim, Tasya, Efie Baadila, and Johanis Steny Franco Peilouw. "Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik Yang Melakukan Tindakan Penyalahgunaan Wewenang di Negara Penerima (Receiving State)." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 1*, no. 12 (2022): 1168-1185, hlm 1172
- Setyardi, H. Untung. "Kewajiban Negara Sehubungan dengan Terjadinya Pelanggaran Keistimewaan dan Kekebalan Diplomatik Oleh Pejabat Diplomat." *Justitia Et Pak-Jurnal Ilmu Hukum 34*, no. 2 (2018)
- Siahaan, Natasa Fransiska Elisabeth, Sutiarnoto Sutiarnoto, and Arif Arif. "Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Atas Duta Besar Italia yang Ditahan di India Ditinjau dari Hukum Internasional." *Journal of International Law 2*, no. 1 (2014).
- Sompong Suchariktul, "State Responsibility and International Liability under International Law", *Loyola of Los Angeles International Law & Comparative Law Journal*, Vol. 18, 1996, hlm. 825
- Suryokumoro, Herman. "Aktualisasi Fungsi Keimigrasian dalam Aspek Keamanan sebagai Upaya Integral Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal SASI 26*, no. 4 (2020), hlm 449

INTERNET

- Adelani Adepegba, "Nigerian diplomat's assault in Indonesia closed, recalled envoy returns to Jakarta", diakses dari <https://punchng.com/nigerian-diplomats-assault-in-indonesia-closed-recalled-envoy-returns-to-jakarta/> , Pada 11 Januari 2023 Pukul 12.40 WIB
- Adyatma, Egi. *Kronologi Kasus Diplomat Nigeria: Penjelasan Kemenkumham hingga Upaya Kemenlu*, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1493626/kronologi-kasus-diplomat-nigeria-penjelasan-kemenkumham-hingga-upaya-kemenlu> , pada tanggal 20 Juli 2022 pukul 18.36
- Akinterinwa, Bola. A, *Nigeria-Indonesia Diplomatic Row: Beyond the Alleged Egregious Act of International Delinquency*, diakses dari <https://www.thisdaylive.com/index.php/2021/08/15/nigeria-indonesia-diplomatic-row-beyond-the-alleged-egregious-act-of-international-delinquency/> , pada tanggal 20 Juli 2022 pukul 19.52
- BBC, *Duta Besar Rusia untuk Turki tewas ditembak di Ankara*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38373034> , pada 26 Oktober 2022 pukul 11.13 WIB
- Devina Halim, *Indonesia Regrets Manhandling of Nigerian Diplomat by Immigration Authorities*, diakses dari, <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/indonesia-regrets-manhandling-of-nigerian-diplomat-by-immigration-authorities/2332409#> , Pada 10 November 2022, Pukul 15.11 WIB
- Direktorat Jenderal Imigrasi, *Accused of Violence Against Nigerian Diplomats, Immigration Clarifies It Was Officers Who Experienced Beating*, diakses dari, <https://www.imigrasi.go.id/en/2021/08/11/accused-of-violence-against-nigerian-diplomats-immigration-clarifies-it-was-officers-who-experienced-beating/> , pada 10 November 2022, Pukul 14.30 WIB

- DPR RI, *Komisi I Sayangkan Insiden Diplomat Nigeria dan Petugas Imigrasi*, diakses dari, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34071/t/Komisi+I+Sayangkan+Insiden+Diplomat+Nigeria+dan+Petugas+Imigrasi> pada 10 November 2022, Pukul 14.13 WIB
- Erik Purnama Putra, “*Nigeria Ancam Tinjau Hubungan Diplomatik dengan Indonesia*”, diakses dari, <https://www.republika.co.id/berita/qxntzb484/nigeria-ancam-tinjau-hubungan-diplomatik-dengan-indonesia> , pada 11 Januari 2023 Pukul 12.20 WIB
- <https://kbbi.web.id/daulat-2> diakses pada tanggal 28 Agustus 2022 Pukul 12.07 WIB
- <https://kbbi.web.id/yurisdiksi> diakses pada 29 Agustus pukul 13.48 WIB.
- <https://kbbi.web.id/istimewa-dan-kekebalan2> diakses pada tanggal 30 Agustus 2022 Pukul 15.33 WIB
- https://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1928.09.13_chorzow1.htm diakses pada 31 Agustus 2022 pukul 11.11 WIB
- <https://www.srdlawnotes.com/2017/11/state-responsibility-kinds-ofstate.html> diakses pada tanggal 31 Agustus 2022 pukul 13.12 WIB
- I. Budaliksiono, *Indonesia, Nigeria increase relations for world peace*, diakses dari, <http://www.antaraneews.com/en/news/90010/indonesia-nigeria-increaserelations-for-world-peace>, Pada 09 Januari 2023, Pukul 13.37 WIB
- Khairul Kahfi, “*Indonesia-Nigeria Bakal Fokus Tingkatkan Kerja Sama Bilateral*”, diakses dari <https://validnews.id/ekonomi/indonesia-nigeria-bakal-fokus-tingkatkan-kerja-sama-bilateral> , Pada 11 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB
- Makaramah, *Pengertian, Sejarah, dan Sumber Hukum Diplomatik*, (Artikel Lepas) Tahun 2015
- Najandimanesh, H, *Arresting of the Diplomatic Agent as a Ggross violation of international law*, diakses dari <https://tisri.org/en/?id=bdlnytzw> , pada 9 Oktober pukul 20.18
- Safriana Syahra, “*Kembali Jajaki Bisnis dengan Nigeria, Indonesia Tawarkan Suplemen Pertanian*”, diakses dari <https://nawacitapost.com/nasional/2022/07/25/kembali-jajaki-bisnis-dengan-nigeria-indonesia-tawarkan-suplemen-pertanian/> , Pada 11 Januari 2023 Pukul 13.10 WIB
- This Day Life, *Nigeria-Iindonesia Diplomatic Row: Beyond the Alleged Ergegius Act of International Delinquency*, diakses dari, <https://www.thisdaylive.com/index.php/2021/08/15/nigeria-indonesia-diplomatic-row-beyond-the-alleged-egregious-act-of-international-delinquency/> , Pada 10 November 2022, Pukul 15.25 WIB
- Wintour, Patrick, *UK denounces Iran’s arrest of ambassador amid protest rov*, diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2020/jan/12/uk-ambassador-iran-denies-street-protests-arrest-rob-macaire> , pada 9 Oktober 2022 pukul 20.08

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suryo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918206
Laman: www.fh.undip.ac.id Pos-el: fh[at]ive.undip.ac.id

Nomor **661** /UN7.F1/AK/XI/2022
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

23 NOV 2022

Yth. Direktur Informasi dan Media Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik
Jl. Taman Pejambon, RT.9/RW.5, Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian dilingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Stevangki Roinaldo Rampala
NIM : 11000119130606
alamat : Jalan Mulawarman Selatan II, No. 15, Kelurahan Kramas,
Kecamatan Tembalang, Semarang-Jawa Tengah
nomor HP : 089659254830
bidang minat : Hukum Internasional
judul skripsi : Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pelanggaran Kekebalan
Diplomatik Kepada Pejabat Diplomatik Nigeria Untuk Indonesia

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Deleg

Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP.196710191993032002



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
dan DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA
Jl. Pejambon No. 6 Lt. 10 Jakarta Pusat 10110
Telp. (+62) 21 3441508 ext. 4541 / (+62) 21 3813453
Fax. (+62) 21 3857316 | E-mail: pelayanan.ppid@kemlu.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran*167/11./2022/FPI

Nama : Stevanti Poinakb Rampala
Alamat : Jalan Mulawarman Selatan II, no.15, kel. Kranat,
Kec. Tembalang, Semarang, Jawa Tengah
No. ID (KTP/SIM/Passpor)** : 6974020209000003
Pekerjaan : Mahasiswa
No. Telp. & No. Fax/E-mail : 0896-0915-4830 / 02stevanti@gmail.com
Rincian informasi yang dibutuhkan (tambahkan kertas bila perlu) :
- Kronologi sengketa kasus pejabat diplomatik Nigeria
- Statemen resmi Kemlu atau kasus tersebut
- Salinan informasi dalam bentuk tertulis mengenai kasus tersebut
- Panduan / Dokumen terkait pejabat diplomatik yang berada di Indonesia / yang terkait
Tujuan penggunaan informasi : Untuk keperluan penelitian tugas akhir (skripsi)
Cara memperoleh informasi*** :
1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat (coret yang tidak perlu)
2. Mendapatkan salinan informasi dalam bentuk hardcopy/softcopy (coret yang tidak perlu)
Cara mendapatkan salinan informasi*** :
1. Mengambil langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faksimili
5. E-mail

Jakarta, 15 November 2022

Petugas pelayanan informasi
(Penerima permohonan),


(.....)
Nama jelas dan tanda tangan

Pemohon informasi,


(Stevanti F. Rampala)
Nama jelas dan tanda tangan

Keterangan:

* Disi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik

** Harap lampirkan fotocopy hasil scan kartu ID Anda

*** Pilih salah satu dengan memberi tanda (X)

Nomor : 170/12/2022/FPT
Tanggal : 7 Desember 2022



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Kementerian Luar Negeri RI
d/a Direktorat Informasi dan Media
Jl. Taman Pejambon no. 6 Gd. Utama Lantai 10, Jakarta Pusat 10110
Tel. 021-3441508 ext. 4541 / 021-3813453
Fax. 021-3857316 | E-mail: pelayanan.ppid@kemlu.go.id

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan informasi pada tanggal 25 bulan 11 tahun 2022 dengan nomor permohonan 167/11/2022/FPI, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara/i:

Nama : Stevangki Rainaldo Rampala
Alamat : Jalan Mulawarman Selatan II No. 15, Kel, Kramas, Kec. Tembalang, Semarang, Jawa Tengah
No. Telp/Email : 089659254830 / 02stevangkii@gmail.com

tanggapan/jawaban sebagai berikut:

Terlampir disampaikan tanggapan terhadap permohonan informasi Saudara terkait **"Pertanggungjawaban Negara terhadap Pelanggaran Kekebalan Diplomatik kepada Pejabat Diplomatik Nigeria untuk Indonesia"**.

Demikian, atas perhatian dan partisipasi Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 Desember 2022

Pih/Direktur Informasi dan Media
PPID Kementerian Luar Negeri,



Ratna Lestari Harjana

**Tanggapan terhadap Permohonan Informasi mengenai
Pertanggungjawaban Negara terhadap Pelanggaran Kekebalan Diplomatik kepada Pejabat Diplomatik Nigeria
Sdr. Stevanki Rainaldo Rampala**

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana kronologi kasus pejabat diplomatik Nigeria Abdulrahman Ibrahim dengan Petugas Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan?	<p>Insiden tersebut bermula pada Sabtu, 7 Agustus 2021 di saat petugas imigrasi sedang melaksanakan tugas pengawasan terhadap WNA di lokasi di sekitar kompleks Apartemen Bellagio, Kuningan, Jakarta Selatan, menyusul laporan adanya pesta yang diselenggarakan oleh orang asing selama pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) karena pandemi COVID-19.</p> <p>Insiden terjadi karena diplomat Nigeria tersebut menolak menunjukkan identitas pada saat pengecekan oleh petugas bahkan bersikap tidak kooperatif dengan menghardik petugas serta menantang untuk dibawa ke kantor imigrasi untuk pemeriksaan.</p> <p>Dalam perjalanan menuju kantor imigrasi, karena tidak mendapat jawaban terkait ke kantor imigrasi mana ybs. akan dibawa, Ybs. menunjukkan kegelisahan dan menunjukkan sikap yang agresif terhadap petugas (termasuk berteriak, menggigit, meronta hingga menyikut). Ybs. bahkan berusaha untuk memecahkan kaca mobil dengan menggunakan rokok elektrik yang sudah direbut dari petugas.</p> <p>Setibanya di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Ybs. baru bersedia menunjukkan kartu identitas diplomatik.</p>
2.	Apakah jabatan Abdulrahman Ibrahim (pejabat diplomatik nigeria) di Kedutaan Nigeria?	Pejabat diplomatik setingkat Counselor

3.	<p>Berdasarkan statement dari jurubicara kementerian luar negeri Teuku Faizasyah, kasus penahanan dan penyerangan terhadap Pejabat Diplomatik nigeria tersebut merupakan kasus yang terisolasi dan diluar dari komitmen indonesia terhadap Konvensi Wina 1961. Apakah yang menjadi dasar dari pernyataan tersebut?</p>	<p>Kejadian ini merupakan "<i>isolated issue</i>" (insiden yang berdiri sendiri) di mana terjadi kesalahpahaman antara diplomat Nigeria tersebut dengan petugas imigrasi RI yang sedang melaksanakan tugasnya.</p> <p>Dalam kasus insiden yang melibatkan diplomat Nigeria, Ybs. tidak kooperatif ketika berhadapan dengan petugas penegak hukum RI (dengan memperlihatkan identitas diri). Perilaku tersebut menunjukkan bahwa pejabat diplomatik tersebut tidak tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan, secara jelas, melanggar ketentuan yang ada dalam Konvensi Wina 1961.</p> <p>Insiden tidak mengurangi komitmen pemerintah Indonesia dalam memperkuat hubungan diplomatik dengan Nigeria dan tidak boleh mengganggu hubungan kedua negara yang berjalan dengan baik.</p>
4.	Setelah dilakukan mediasi antara petugas imigrasi dan pejabat diplomatik nigeria tersebut, kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai, namun seluruh pejabat diplomatik nigeria ditarik sementara dari indonesia terhitung dari 13 agustus sampai september 2021. Bagaimana penyelesaian kasus dan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap hal tersebut?	<p>Pemerintah Nigeria tidak melakukan penarikan sementara semua pejabat diplomatiknya di Jakarta. Pada periode tersebut, Duta Besar Nigeria kembali ke Nigeria untuk melakukan konsultasi.</p> <p>Penyelesaian kasus dilakukan melalui konsultasi dan dialog konstruktif yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan Kedutaan Besar Nigeria dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja dengan Kementerian Luar Negeri Nigeria.</p>
5.	Apakah terdapat kesepakatan antara Indonesia dan Nigeria dalam mediasi yang dilakukan antara Abdulrahman Ibrahim sebagai pejabat diplomatik Nigeria dengan Petugas Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan?	Kesalahpahaman diselesaikan dengan dialog antara Pemerintahan kedua negara

6.	Bagaimana hubungan diplomatik yang terjalin antara Indonesia dan Nigeria setelah adanya kasus tersebut?	Insiden tersebut tidak akan mengganggu hubungan diplomatik kedua negara yang telah berlangsung dengan baik
7.	Apakah dalam kasus ini terdapat tanggung jawab negara berdasarkan sudut pandang dari Indonesia	<p>Yang dilakukan petugas Imigrasi merupakan upaya penegakan hukum Indonesia bukan pelanggaran terhadap Konvensi Wina.</p> <p>Meski demikian, dalam merespon kejadian tersebut dan sebagai upaya penegakan <i>good governance</i>, pihak Kementerian Hukum dan HAM Indonesia telah mengambil langkah-langkah koordinasi internal secara tegas dan cepat di lingkungan imigrasi dalam menindaklanjuti insiden yang terjadi, a.l mutasi dan penghentian sementara beberapa pejabat imigrasi yang terlibat.</p>



Ministry of Foreign Affairs, Abuja

PRESS RELEASE

No: MFA/PR/2021/22

The Ministry of Foreign Affairs has received a comprehensive report from the Nigerian Ambassador in Indonesia on the manhandling and arrest of a Nigerian diplomat.

The Ministry of Foreign Affairs had previously summoned the Indonesian Ambassador to the Ministry to express outrage and to protest strongly.

After studying the report of the Nigerian Ambassador, the Nigerian Government condemns in the strongest terms what is in effect an egregious act of international delinquency by Indonesian State actors against an accredited representative of the Federal Republic of Nigeria, with absolutely no justification and against international law.

The Nigerian Government demands appropriate sanctions against the relevant officials and has recalled its Ambassador in Indonesia for consultations, including a review of bilateral relations.

The Ministry of Foreign Affairs reaffirms its resolve to protect the interest of Nigeria and Nigerians wherever they are in the world and calls for calm as consultations continue.

Signed

Esther Sunsuwa (Mrs)

**Spokesperson
Ministry of Foreign Affairs**

Tuesday, 10 August 2021